

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Faktor-faktor yang memengaruhi *istithaah* kesehatan calon jemaah haji yang batal melaksanakan ibadah haji ke *Baitullah* disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu usia, penyakit, dan perilaku calon jemaah haji. Sedangkan faktor eksternal diluar individu/calon jemaah haji dipengaruhi oleh peraturan-peraturan dan lembaga yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri. Dilain sisi, masa tunggu yang lama yaitu antara 18 sampai 21 tahun, yang dapat memicu beberapa faktor penghalang, seperti usia dan penyakit yang diderita oleh calon jemaah haji, sehingga akan mengakibatkan calon jemaah haji tidak memenuhi syarat *istithaah* dari segi kesehatan.
2. Model Kebijakan yang mengatur tentang *istithaah* Kesehatan haji yaitu memenuhi syarat *istithaah* kesehatan haji, memenuhi syarat *istithaah* kesehatan haji dengan pendamping, memenuhi syarat *istithaah* kesehatan haji ditunda untuk sementara dan tidak memenuhi syarat *istithaah* kesehatan haji. Kebijakan tentang *istithaah* kesehatan haji tersebut belum mewakili terhadap calon jemaah haji yang tidak memenuhi syarat *istithaah* kesehatan, sehingga calon jemaah haji yang tidak memenuhi syarat *istithaah* kesehatan belum mendapatkan perlindungan hukum atau haknya seperti calon jemaah haji yang lainnya. Dimana calon jemaah haji yang tidak memenuhi syarat *istithaah* kesehatan kehilangan kesempatan untuk menjalani ibadah haji ke *Baitullah*.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada Kementerian Agamayaitu :
  - a. Membuat kebijakan atau regulasi baru yang mengatur calon jemaah haji yang tidak memenuhi syarat *istithaah* kesehatan haji, agar seluruh calon jemaah haji mendapatkan perlindungan, kesempatan dan hak yang sama untuk melaksanakan ibadah haji selagi mampu (*istithaah*) sesuai Rukun Islam kelima.
  - b. Jika calon jemaah haji menderita suatu penyakit yang akan mengakibatkan calon jemaah haji tidak memenuhi syarat *istithaah* dari segi kesehatan, maka calon jemaah haji tersebut diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dalam kondisi masih mampu (*istithaah*) dan tidak harus menunggu sampai nomor porsi dikeluarkan oleh Kementerian Agama antara 18 sampai 21 tahun. Calon jemaah haji dapat diberangkatkan pada kondisi penyakit masih stadium I dan III.
  - c. Seharusnya Kementerian Agama sudah menyampaikan daftar calon jemaah haji ke Dinas Kesehatan Kab/Kota semenjak seseorang terdaftar sebagai calon jemaah haji, agar calon jemaah haji mendapatkan pembinaan dan pelayanan dan perlindungan sesuai UU No. 8 Tahun 2019.
  - d. Diharapkan masa tunggu keberangkatan calon jemaah haji tidak terlalu lama, hal ini akan beresiko terhadap kesehatan calon jemaah haji. Dengan bertambahnya usia, maka daya tahan tubuh akan berkurang dan calon jemaah haji akan mudah terserang penyakit.

2. Diharapkan kepada Kementerian Kesehatan khususnya Dinas Kesehatan Kab/Kota yaitu :
  - a. Dinas Kesehatan harus melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, setelah seseorang terdaftar sebagai calon jemaah haji dari Kementerian Agama. Agar pembinaan, pelayanan dan perlindungan dapat dilaksanakan sesuai Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 dan Peremnkes No. 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji, sehingga kondisi kesehatan calon jemaah haji dapat dipantau sebelum, selama dan setelah melaksanakan ibadah haji.
  - b. Jika ada calon jemaah haji menderita suatu penyakit yang akan mengancam tidak memenuhi syarat *istithaah* kesehatan pada masa tunggu, maka Dinas Kesehatan Kab/Kota dapat melaporkan ke Kementerian Agama agar calon jemaah haji diberikan prioritas sebelum kuota keberangkatan keluar.